BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sanksi administrasi perpajakan dan pelaksanaan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dan Cimahi, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut.

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan sanksi administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Cimahi berjalan dengan baik. Namun pada pelaksanaannya. masih ada wajib pajak yang membayar sanksi denda tidak sesuai dengan yang ditetapkan DJP.
2. Pelaksanaan penagihan pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung dapat dikatakan baik. Bahwa petugas pajak seksi penagihan pajak sudah melaksanakan prosedur dengan baik, namun masih kurang kesadaran wajib pajak pada pelaksanaan pemberian surat teguran dan surat paksa sehingga mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Serta saat melakukan tahapan penyitaan cukup sulit dalam menentukan barang yang akan disita. Berdasarkan hasil tanggapan tersebut maka kemungkinan Wajib Pajak tidak mempunyai barang-barang yang dapat disita karena pailit, bangkrut, kabur, meningal atau dll. Serta masih banyak wajib pajak yang

mengabaikan pemberian surat teguran yang diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo.

3. Pelaksanaan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Cimahi sudah dikatan baik. Hasil tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak atas besarnya tunggakan bahwa, hanya sebagian yang tidak memiliki tunggakan. Juga masih banyaknya wajib pajak yang menyampaikan SPT-nya tidak tepat waktu. Wajib pajak dalam penyelenggaraan pembukuannya hampir mendekati sesuai dengan ketentuan. Namun dirasa masih banyak wajib pajak yang melakkukan pembukuan dengan kurang baik.
4. Sanksi administrasi perpajakan dan pelaksanaan penagihan pajak mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Cimahi sebesar 49,14% sedangkan sisanya 50,86% merupakan faktor-faktor lain yang tidak diamati diluar variabel sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa pelaksanaan sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sanksi adminstrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Cimahi pada umumnya sudah dikatakan baik. Namun dalam hal kesesuain membayar sanksi denda masih saja ada ketidak kesesuaian denga yang ditetapkan DJP. Untuk itu diharapkan dalam hal pengenaan sanksi petugas lebih tegas kepada para pelanggar aturan serta melakukan langkah-langkah pencegahan sehingga tidak ada peluang bagi wajib pajak untuk melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan ketidak simpatian dari wajib pajak, perbanyak melakukan sosiliasi kepada wajib pajak sehingga tidak hanya orang-orang dibidang perpajakan saja yang mengetahuinya tetapi masyarakat umumpun mengetahuinya.
2. Dalam kegiatan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi pada umunya baik. Namun dilihat dari kegiatan pelelangan yang telah dilakukan belum terlalu dikategorikan baik. Oleh karena itu pihak KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi harus bekerja lebih keras lagi, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan pelelangan agar bisa tergali secara optimal.
3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Cimahi sudah dikatan baik. Namun mengenai besarnya tunggakan wajib pajak, hanya sebagian yang tidak memiliki tunggakan. Juga masih banyaknya wajib pajak yang menyampaikan SPT-nya tidak tepat waktu. Untuk itu diharapkan petugas pajak mengoptimalkan pelaksanaan penagihan dan lebih sering melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak.

4. Karena Sanksi Administrasi Perpajakan dan Penagihan Pajak bukan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka disarankan agar petugas pajak melakukan pelaksanaan sanksi administrasi perpajakan bersamaan dengan pelaksanaan penagihan pajak karena faktor-faktor ini memiliki pengaruh yang kurang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan masih banyak faktor-faktor lain yang tidak diamat diluar variable sanksi administrasi perpajakan dan penagihan pajak.